



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian atau keseluruhan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/atau uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM dimaksudkan untuk :

- a. memperbaiki struktur permodalan PDAM;
- b. meningkatkan kapasitas usaha PDAM;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- d. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan daerah; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada PDAM.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal dalam bentuk uang pada PDAM ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD.

- (2) Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) yang akan disertakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dan dihitung mulai tahun 2019.
- (3) Besarnya penyertaan modal pada tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
- (4) Untuk besaran penyertaan modal pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2023, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan bulan Desember 2018 secara kumulatif sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - b. Penambahan Penyertaan Modal pada Perubahan Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah); dan
 - g. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penyertaan modal untuk pelaksanaan program percepatan capaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) masyarakat Kabupaten Lombok Utara menikmati pelayanan air bersih.

Pasal 7

- (1) Dalam hal cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah tercapai, maka terhadap penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PDAM, Pemerintah Daerah mendapatkan hak kepemilikan berupa saham.
- (2) Perhitungan dan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana usaha PDAM dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi PDAM wajib menyusun proposal rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha.
- (3) Dokumen proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (*financial*) serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti

- profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas.
- (4) Direksi PDAM menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dan DPRD dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Pengawas atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Bupati meneliti dan mengkaji usulan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Direksi PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berdasarkan pertimbangan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha PDAM dan peningkatan cakupan layanan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dan pengkajian usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.
- (3) Jumlah penyertaan modal dalam bentuk uang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyetoran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sesuai dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Setelah jumlah penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam APBD, Bupati melakukan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai penyertaan modal daerah;
 - c. bidang usaha yang dijalankan;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - e. sanksi; dan
 - f. lain-lain hal yang dianggap perlu.

BAB VI
PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan dengan dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (3) Penarikan seluruh modal penyertaan disebabkan karena PDAM tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi.
- (4) Penambahan, pengurangan dan Penarikan modal penyertaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) PDAM wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba atau rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba atau rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), apabila cakupan layanan belum mencapai 80% Bupati berkewajiban mengalokasikan kembali laba tersebut kepada PDAM untuk keperluan investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal cakupan layanan telah mencapai 80% maka PDAM wajib menyetorkan laba bersih ke kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDAM wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada PDAM.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh OPD yang memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan fungsional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 18 Maret 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Penyertaan modal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan permodalan badan usaha sebagai investasi Pemerintah Daerah dalam rangka memacu daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga untuk meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam perusahaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perjanjian dalam penyertaan modal harus juga memperhatikan peraturan tentang kerja sama daerah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat(1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting mengenai kinerja perusahaan kepemilikan serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berdasarkan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (enterprise risk manajemen) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (equal job opportunity).

Angka 3

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara direksi, pemegang saham dan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite

audit. Dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Yang dimaksud dengan responsibilitas adalah merupakan tanggungjawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas